



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA DATA RISET DAN INOVASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan riset dan inovasi nasional, diperlukan data riset dan inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses;
- b. bahwa untuk menjamin tersedianya data riset dan inovasi serta untuk terselenggaranya satu data di bidang riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai tata kelola data riset dan inovasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TATA KELOLA DATA RISET DAN INOVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Riset dan Inovasi adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi yang digunakan dalam kegiatan riset dan inovasi.
2. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
3. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
4. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
5. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
6. Data Induk adalah data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
7. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
8. Tata Kelola Data Riset dan Inovasi adalah kebijakan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi oleh BRIN.
9. Lisensi adalah pemberian izin akses dan/atau izin penggunaan terhadap data primer dan keluaran hasil riset.
10. Atribusi adalah penyebutan sumber atau pemilik data sesuai dengan mekanisme Lisensi yang diberikan oleh pemilik data.

11. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi dewan pengarah, pembina data tingkat pusat, dan walidata tingkat pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
13. Portal Satu Data BRIN adalah media bagipakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam peraturan presiden mengenai Satu Data Indonesia.
15. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantarkliran yang terintegrasi.
16. Kepala adalah Kepala BRIN yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN.

Pasal 2

- (1) Tata Kelola Data Riset dan Inovasi dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Data Riset dan Inovasi yang dikelola oleh BRIN.
- (2) Tata Kelola Data Riset dan Inovasi bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi BRIN dalam rangka penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi yang selaras dengan Satu Data Indonesia;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja BRIN, instansi pusat, dan instansi daerah;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data;
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjamin keamanan Data Riset dan Inovasi yang dikelola oleh BRIN;

- f. mengatur penyelenggaraan dan sumber daya dalam Tata Kelola Data Riset dan Inovasi; dan
- g. mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. cakupan Data Riset dan Inovasi;
- b. prinsip Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
- c. penyelenggara Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
- d. penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
- e. Portal Satu Data BRIN;
- f. partisipasi;
- g. pendanaan;
- h. pembinaan, monitoring, dan evaluasi; dan
- i. ketentuan peralihan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan:

- a. ketertelusuran;
- b. aksesibilitas oleh berbagai pihak sesuai dengan kewenangannya;
- c. interoperabilitas dan integrasi dengan berbagai data dan perangkat; dan
- d. penggunaan kembali data dan informasi yang disimpan.

BAB II

CAKUPAN DATA RISET DAN INOVASI

Pasal 5

- (1) Data Riset dan Inovasi memiliki cakupan yang terdiri atas:
 - a. data mengenai rekomendasi kebijakan riset dan inovasi;
 - b. data mengenai kegiatan riset dan inovasi;
 - c. data mengenai penguatan ekosistem riset dan inovasi; dan
 - d. data mengenai administratif dan manajemen riset dan inovasi.
- (2) Data mengenai rekomendasi kebijakan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. data rekomendasi kebijakan pembangunan nasional;
 - b. data rekomendasi kebijakan riset dan inovasi; dan
 - c. data rekomendasi kebijakan riset dan inovasi daerah.
- (3) Data mengenai kegiatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. data perencanaan riset;
 - b. data primer; dan
 - c. keluaran hasil riset.

- (4) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi bentuk:
 - a. spesimen hidup;
 - b. spesimen fisik tidak hidup;
 - c. spesimen digital dari citra eksternal maupun internal;
 - d. informasi digital dari kandungan spesimen;
 - e. data hasil pengukuran;
 - f. rekaman audio visual;
 - g. manuskrip; dan
 - h. artefak.
- (5) Keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. kekayaan intelektual hasil riset;
 - b. karya tulis ilmiah; dan
 - c. data hasil olahan dari data primer atau data yang diproduksi dari kegiatan riset, invensi, dan/atau inovasi.
- (6) Data mengenai penguatan ekosistem riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang dihasilkan dari kegiatan penguatan ekosistem riset dan inovasi.
- (7) Data mengenai administratif dan manajemen riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan data yang mendukung penyelenggaraan riset dan inovasi.
- (8) Cakupan data mengenai penguatan ekosistem riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan data mengenai administratif dan manajemen riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB III

PRINSIP TATA KELOLA DATA RISET DAN INOVASI

Pasal 6

- (1) Prinsip Tata Kelola Data Riset dan Inovasi harus selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Prinsip Tata Kelola Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Riset dan Inovasi yang dihasilkan oleh produsen data harus:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB IV
PENYELENGGARA TATA KELOLA
DATA RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggara Tata Kelola Data Riset dan Inovasi terdiri atas:

- a. tim pengarah;
- b. walidata;
- c. produsen data; dan
- d. forum satu data BRIN.

Bagian Kedua
Tim Pengarah

Pasal 8

- (1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas ketua dan anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
- b. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
- c. memberikan persetujuan daftar Data Riset dan Inovasi dari walidata;
- d. memberikan arahan, melakukan pengendalian, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 10

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unit kerja yang menangani urusan pengelolaan data dan informasi.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memastikan Data Riset dan Inovasi yang disampaikan oleh produsen data telah memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata yang sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyebarluaskan data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di portal Satu Data Indonesia;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina produsen data;
 - e. melakukan mekanisme pengendalian data dalam rangka kerja sama melalui penunjukan *data protection officer*;
 - f. melakukan penilaian risiko dan mitigasi atas penyalahgunaan data;
 - g. menyediakan akses terhadap Data Riset dan Inovasi dan Metadata yang disampaikan oleh produsen data kepada pengguna Data Riset dan Inovasi sesuai dengan tingkat klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengelola portal data atau media lainnya sebagai sarana pengumpulan dan berbagi pakai Data Riset dan Inovasi;
 - i. melaksanakan komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi, Data Riset dan Inovasi yang disampaikan oleh produsen data, dan dilaporkan dalam forum satu data BRIN untuk mendapatkan persetujuan;
 - j. melakukan kerja sama pertukaran data dalam rangka memfasilitasi kebutuhan data yang bersumber dari kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, dan/atau pemerintah daerah; dan
 - k. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi secara berkala kepada tim pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walidata dibantu oleh unit kerja yang mengelola data tertentu.
 - (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan unit kerja yang mengelola data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), walidata mempunyai fungsi:

- a. mengelola pusat data yang terdiri atas kumpulan peladen, sistem komputer, sistem penyimpanan data, dan sistem pendukung lainnya; dan
- b. mengoordinasikan kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebaran data beserta Metadata.

Pasal 12

Walidata menyelenggarakan pertemuan dengan produsen data dalam rangka pemutakhiran Data Riset dan Inovasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan daftar Data Riset dan Inovasi yang telah ditetapkan tim pengarah.

Pasal 13

Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan unit kerja BRIN yang menghasilkan Data Riset dan Inovasi dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan BRIN.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada walidata mengenai daftar Data Riset dan Inovasi, Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk;
 - b. menghasilkan Data Riset dan Inovasi dengan melakukan perencanaan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan pemutakhiran Data Riset dan Inovasi sesuai dengan Standar Data, Metadata, dan ketentuan Interoperabilitas Data;
 - c. menyampaikan Data Riset dan Inovasi beserta Metadata kepada walidata; dan
 - d. menyampaikan usulan Data Prioritas dalam daftar Data Riset dan Inovasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen data mempunyai fungsi:
 - a. sebagai pemilik data; dan
 - b. monitoring dan evaluasi Data Riset dan Inovasi yang dipublikasikan oleh walidata.

Bagian Kelima
Forum Satu Data BRIN

Pasal 15

- (1) Forum satu data BRIN dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi mengenai:
 - a. identifikasi daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. identifikasi daftar data yang menjadi Data Prioritas;
 - c. penyusunan rencana aksi Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;

- d. pembatasan akses data yang diusulkan oleh walidata dan produsen data;
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi;
 - f. penetapan dan evaluasi data yang diusulkan oleh produsen data; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum satu data BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. walidata; dan/atau
 - b. produsen data;
 - (3) Forum satu data BRIN dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan satu data untuk menghasilkan Data Riset dan Inovasi.
 - (4) Forum satu data BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh walidata.
 - (5) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
 - (6) Dalam menjalankan tugas forum satu data BRIN, walidata berkoordinasi dengan koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
 - (7) Forum satu data BRIN melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan forum satu data BRIN, koordinator forum satu data BRIN dapat meminta arahan kepada tim pengarah.

BAB V
PENYELENGGARAAN TATA KELOLA
DATA RISET DAN INOVASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan Data Riset dan Inovasi;
- b. pengumpulan Data Riset dan Inovasi;
- c. pengolahan Data Riset dan Inovasi;
- d. pemeriksaan Data Riset dan Inovasi;
- e. penyimpanan Data Riset dan Inovasi;
- f. penyebarluasan Data Riset dan Inovasi;
- g. penggunaan Data Riset dan Inovasi;
- h. pengamanan Data Riset dan Inovasi; dan
- i. pemusnahan Data Riset dan Inovasi.

Bagian Kedua
Perencanaan Data Riset dan Inovasi

Pasal 17

- (1) Perencanaan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dikoordinasikan oleh walidata dan dilaksanakan bersama dengan seluruh produsen data, serta pihak penyelenggara lain.
- (2) Perencanaan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Data Riset dan Inovasi yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Riset dan Inovasi yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
 - b. penentuan daftar Data Riset dan Inovasi yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. rencana aksi Tata Kelola Data Riset dan Inovasi.
- (3) Perencanaan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan paling lambat akhir bulan Juni pada tahun perencanaan.
- (4) Daftar Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala.
- (5) Untuk mempermudah proses identifikasi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang perlu disusun arsitektur data.
- (6) Arsitektur data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi, diperlukan adanya proses perencanaan manajemen data kegiatan riset dan inovasi.
- (2) Perencanaan manajemen data kegiatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tipe data;
 - b. Metadata;
 - c. penyimpanan dan pengamanan data;
 - d. pengelolaan isu privasi dan kerahasiaan data;
 - e. kebijakan akses, berbagi, dan penggunaan kembali data; dan
 - f. rencana pembagian tugas manajemen data.

Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data Riset dan Inovasi yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- (2) Penentuan daftar Data Riset dan Inovasi yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik BRIN;
 - b. rekomendasi forum satu data BRIN; dan/atau
 - c. kebutuhan pengguna Data Riset dan Inovasi.

- (3) Daftar Data Riset dan Inovasi yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing Data Riset dan Inovasi;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data Riset dan Inovasi;
 - c. klasifikasi keterbukaan atau kerahasiaan Data Riset dan Inovasi; dan
 - d. masa retensi Data Riset dan Inovasi.
- (4) Penentuan masa retensi Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data Riset dan Inovasi yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan walidata; dan
 - b. rekomendasi forum satu data BRIN.
- (2) Daftar Data Riset dan Inovasi yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Riset dan Inovasi

Pasal 21

- (1) Pengumpulan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh produsen data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data Riset dan Inovasi yang dikumpulkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. merupakan data yang tercantum dalam daftar Data Riset dan Inovasi;
 - b. memenuhi Standar Data;
 - c. memiliki Metadata; dan
 - d. memiliki jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Pengumpulan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (4) Pengumpulan Data Riset dan Inovasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. wawancara;
 - b. observasi lapangan;
 - c. pengujian sampel;
 - d. penanganan kasus; dan/atau
 - e. pengisian kuesioner, formulir, survei, atau matriks.

- (5) Pengumpulan Data Riset dan Inovasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh atas:
 - a. naskah dinas;
 - b. media cetak;
 - c. media *online*;
 - d. media sosial; dan/atau
 - e. *log file*.
- (6) Dalam hal pengumpulan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) unit kerja, tim pengarah menunjuk 1 (satu) unit kerja sebagai koordinator pengumpulan Data Riset dan Inovasi.
- (7) Dalam hal produsen data perlu melakukan pengumpulan Data Riset dan Inovasi di luar daftar data yang telah direncanakan dan dianggarkan, produsen data berkoordinasi dengan walidata.
- (8) Data yang telah dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada walidata.

Bagian Keempat
Pengolahan Data Riset dan Inovasi

Pasal 22

- (1) Pengolahan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap Data Riset dan Inovasi yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pengolahan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen data.

Pasal 23

- (1) Pengolahan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas:
 - a. kompilasi data;
 - b. pembersihan data; dan
 - c. verifikasi dan validasi data.
- (2) Kompilasi Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggabungkan Data Riset dan Inovasi yang telah dikumpulkan.
- (3) Pembersihan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan Standar Data dan format data yang telah ditentukan, melengkapi Data Riset dan Inovasi yang tidak lengkap, dan memastikan tidak ada duplikasi Data Riset dan Inovasi.
- (4) Verifikasi dan validasi Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mengoreksi Data Riset dan Inovasi secara substantif dengan mempertimbangkan:
 - a. kelengkapan;
 - b. keakuratan; dan
 - c. kelogisan.

- (5) Data Riset dan Inovasi yang telah diolah oleh produsen data disampaikan kepada walidata melalui aplikasi sistem elektronik yang disediakan oleh walidata.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Data Riset dan Inovasi

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh walidata berdasarkan Data Riset dan Inovasi yang disampaikan oleh produsen data.
- (2) Dalam hal Data Riset dan Inovasi yang disampaikan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai dengan prinsip Tata Kelola Data Riset dan Inovasi, walidata mengembalikan Data Riset dan Inovasi kepada produsen data beserta hasil pemeriksaan.
- (3) Produsen data memperbaiki Data Riset dan Inovasi sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk menjamin data yang dihasilkan produsen data memenuhi prinsip Tata Kelola Data Riset dan Inovasi dan diperbaharui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data, perlu dilakukan manajemen kualitas data.
- (5) Manajemen kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Bagian Keenam
Penyimpanan Data Riset dan Inovasi

Pasal 25

- (1) Penyimpanan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e merupakan cara menempatkan Data Riset dan Inovasi pada tempat yang aman agar tidak rusak atau mudah hilang untuk menjamin ketersediaan Data Riset dan Inovasi dengan menggunakan sistem elektronik.
- (2) Penyimpanan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat rahasia disimpan dalam sistem elektronik dengan menggunakan teknologi enkripsi.
- (3) Walidata melakukan penyimpanan Data Riset dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan penyimpanan Data Riset dan Inovasi berupa data primer dan keluaran hasil riset dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BRIN yang mengatur mengenai wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil riset.
- (5) Untuk menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir, dapat diakses terus-menerus dan dapat dibagipakaikan, perlu dilakukan kegiatan manajemen basis data.
- (6) Manajemen basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan Data Riset dan Inovasi

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walidata melalui:
 - a. portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Satu Data BRIN; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan data melalui portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Dalam hal data yang telah disebarluaskan oleh walidata melalui portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan bersama dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Untuk data primer dan keluaran hasil riset, kebijakan kerahasiaan data dan penyebarluasan data harus disepakati oleh pemilik data.
- (7) Pemilik data primer dan keluaran hasil riset sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil riset.

Pasal 27

- (1) Walidata menyediakan akses terhadap Data Riset dan Inovasi dan Metadata sesuai dengan klasifikasi kerahasiaannya.
- (2) Penetapan sifat kerahasiaan Data Riset dan Inovasi yang dilakukan oleh produsen data setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BRIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Data Riset dan Inovasi sebagai informasi yang dikecualikan, Data Riset dan Inovasi tersebut menjadi data yang harus dijaga kerahasiaannya dan dapat diusulkan menjadi data yang dibatasi hak aksesnya.

- (4) Produsen data dan walidata mengajukan usulan pembatasan akses Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada portal Satu Data Indonesia, melalui forum satu data BRIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Penggunaan Data Riset dan Inovasi

Pasal 28

- (1) Data Riset dan Inovasi dapat digunakan dalam kegiatan riset dan nonriset untuk mendukung kepentingan nasional.
- (2) Data Riset dan Inovasi dapat digunakan dalam kegiatan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
 - a. data pendukung;
 - b. rujukan ilmiah;
 - c. validasi kualitas data;
 - d. bukti adanya keterkaitan;
 - e. pembuatan dokumen teknologi;
 - f. pembuatan prototipe; dan/atau
 - g. pengembangan produk.
- (3) Data Riset dan Inovasi dapat digunakan dalam kegiatan nonriset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai:
 - a. bahan pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - b. pelayanan yang terkait dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
- (4) Dalam hal penggunaan kembali Data Riset dan Inovasi untuk jenis data primer dan keluaran hasil riset wajib menyertakan atribusi sesuai dengan Lisensi yang telah ditetapkan pemilik data.
- (5) Terkait dengan penggunaan data atau berbagi data lintas negara perlu memperhatikan prinsip kedaulatan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pengamanan Data Riset dan Inovasi

Pasal 29

- (1) Pengamanan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h dilakukan oleh walidata dan produsen data pada setiap tahap penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi guna menjamin ketersediaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan informasi.
- (2) Pengamanan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan manajemen hak akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keamanan informasi.

- (3) Pengamanan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berklasifikasi rahasia, pada tahap penyimpanan dan penyebarluasan dilakukan dengan menggunakan teknologi enkripsi.
- (4) Produsen data dan walidata wajib melakukan perlindungan data pribadi yang dikumpulkan dan diolah melalui sistem elektronik sebagai bagian dari Data Riset dan Inovasi.
- (5) Perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Bagian Kesepuluh
Pemusnahan Data Riset dan Inovasi

Pasal 30

- (1) Pemusnahan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i dilakukan terhadap Data Riset dan Inovasi yang memenuhi kriteria:
 - a. mengalami kerusakan;
 - b. tidak memiliki nilai guna; dan/atau
 - c. melewati masa retensi.
- (2) Pemusnahan Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PORTAL SATU DATA BRIN

Pasal 31

- (1) Portal Satu Data BRIN menyediakan akses:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Kode Referensi;
 - d. Data Induk;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (2) Portal Satu Data BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh walidata.
- (3) Pengembangan Portal Satu Data BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Portal Satu Data BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan portal Satu Data Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data BRIN ditetapkan oleh walidata.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 32

- (1) Walidata dan/atau produsen data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja di lingkungan BRIN, kementerian/lembaga, dan/atau badan hukum publik dalam penyelenggaraan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. advokasi; dan
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Keikutsertaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi dan data;
 - b. usul pertimbangan; dan/atau
 - c. saran dan evaluasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 33

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Badan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BRIN dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi Tata Kelola Data Riset dan Inovasi dilakukan dalam rangka memastikan kualitas dan integritas data yang dihasilkan oleh produsen data.
- (2) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi Tata Kelola Data Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walidata melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim pengarah untuk menjadi bahan pertimbangan perbaikan Tata Kelola Data Riset dan Inovasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perjanjian kerja sama penyebarluasan data, pertukaran data, dan integrasi layanan data dengan kementerian/lembaga lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.
- (2) Produsen data melaporkan pelaksanaan kerja sama penyebarluasan data, pertukaran data, dan integrasi layanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala melalui walidata.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2025

KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐